

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR KEJAKSAAN NEGERI JOMBANG

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI JOMBANG

NOMOR: KEP- 18/M.5.25/Cr.3/06/2024

TENTANG

TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI JOMBANG

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI JOMBANG

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga Sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih, dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik;
 - b. bahwa Untuk mengakselerasi pencapaian hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu secara konkret dilaksanakan program Reformasi Birokrasi melalui upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) satuan kerja Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Jombang tentang Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Jombang Tahun 2023

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 - 2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;





- 3 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang pedoman Fakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 6. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-004/A/JA/03/2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kejakaan Republik Indonesia Tahun 2015 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 516);
- 7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-06/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI JOMBANG TENTANG TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI JOMBANG TAHUN 2023

KESATU

Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Jombang Tahun 2023.





KEDUA

- : Nama-nama yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :
 - verifikasi penilaian 1. Melakukan dan terhadap asessment dan bukti dukung dari satuan kerja Kejaksaan Negeri Jombang;
 - 2. Hasil Self asessment Kejaksaan Negeri Jombang disampaikan kepada Tim Evaluasi AKIP Tingkat Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur;

KETIGA

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Jombang pada tanggal 24 Juni 2024 KEPALA KEJAKSAAN NEGERI JOMBANG



Dr. Agus Chandra, S.H.,M.H

Jaksa Utama Pratama Nip. 197708172001121002

- Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia;
- Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia;
- 3. Yth. Jaksa Agung Muda Pembinaan;
- 4. Yth. Jaksa Agung Muda Pengawasan;5. Yth. Kepala Biro Percentaga
- 6. Yth. Kepala kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
- 7. Arsip





LAMPIRAN

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan

Negeri Jombang

Nomor :KEP-18/M.5.25/Cr.3/06/2024

Tanggal: 24 Juni 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Dr. Agus Chandra, S.H.,M.H	Ketua
	Jaksa Utama Pratama (IV/b)	
	Nip. 197708172001121002	
	Kepala Kejaksaan Negeri Jombang	
2	Rini Purwandari, S.H.	Sekretaris
	Sena Wira (III/d)	
	Nip. 198194252002122001	
	Kepala Sub Bagian Pembinaan	
3	Dr. Trian Yuli Diarsa, S.H.,M.H.	Anggota
	Jaksa Muda (III/d)	
	Nip. 198307292007121001	
	Kepala Seksi Intelijen	
4	Andie Wicaksono, S.H.,M.H.	Anggota
	Jaksa Muda (III/d)	
	Nip. 198309162008121001	
	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	
5	Dody Novalita, S.H.,M.H	Anggota
	Jaksa Muda (III/d) Nip. 197911172006031001	
	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	
6	Kusuma Wardani Raharjo,	Anggoto
U	S.H.,M.H	Anggota
	Jaksa Pratama (III/c)	
	Nip. 198811202014032003	
	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	
7	Kusmi, S.H.	Anggota
	Jaksa Muda (III/d)	38
	Nip. 198208072002122003	
	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang	
	Rampasan	
	Haning Asifag, A.Md.	Anggota
	Muda Wira (III/b)	
	Nip. 198508192008122001	
	Kepala Urusan Tata Usaha Kepegawaian dan	
	Keuangan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak	

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI JOMBANG



<u>Dr. Agus Chandra, S.H.,M.H</u> Jaksa Utama Pratama Nip. 197708172001121002



